



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 17 Tahun 2009

TENTANG

PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa bisnis pasar modern sebagai salah satu ciri khas perkotaan mulai tumbuh dan berkembang cukup pesat di Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa bisnis pasar modern selain memberikan alternatif belanja yang menarik, juga menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkan kadang lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional;
- c. bahwa berkembangnya bisnis pasar modern dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil dan menengah (UKM), untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetikanya ruang kota dapat terwujud;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a,b,c dan d, perlu disusun persyaratan dan penataan Pasar Modern khususnya Mini Market di Wilayah Kota Bandar Lampung dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drr Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Nomor 5 Drr Tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Drr Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213/i);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dibidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN DAN PENATAAN MINI MARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta, tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan;
7. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

- g. Pendirian minimarket pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam site plan;
- h. Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 100 meter dengan jarak antar lokasi minimal 1 (satu) kilometer;
- i. Usaha Minimarket harus berjarak radius 500 (lima ratus) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 3

Kondisi barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggung jawabkan;

Pasal 4

Usaha Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan / minuman dalam kemasan yang siap saji;
- b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain;
- c. Harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko disekitarnya;
- d. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang dan mudah terlihat oleh konsumen.

Pasal 5

PERIZINAN

- (1). Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (2). Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan.
- (3). Sebelum diterbitkannya perizinan daerah, pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).

Pasal 6

PERMODALAN

Usaha minimarket adalah usaha yang mencakup modal diluar tanah dan bangunan tempat usaha minimal Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta).

Pasal 7

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

KEWAJIBAN

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib :

- a. Diharapkan menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil (khusus hanya mini swalayan);

- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- l. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp);
- m. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.

Pasal 9

LARANGAN

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket dilarang :

- a. Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- b. Menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. Menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- d. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- e. Mengubah / menambah sarana tempat usaha tanpa izin.
- f. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan minimarket dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

SANKSI ADMINISTRASI

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- b. Pemanggilan;
- c. Penutupan sementara kegiatan usaha minimarket;
- d. Pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 10 Maret 2009

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

dto

EDDY SUTRISNO

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG**

dto

SUDARNO EDDI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2009 NOMOR 17